

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan di lapangan adalah :

- a. Peneliti melihat bahwa untuk Kota Gorontalo implementasi mutasi pasca pemilihan walikota memang berlandaskan pada PP.NO. 100 Tahun 2000, namun kebijakan yang diambil tidaklah murni karena kebutuhan pemerintah namun ada juga faktor non hukum yang berpengaruh
- b. Dampak mutasi yang di timbulkan kurang berfungsi sesuai tujuan mutasi yaitu untuk menyegarkan kabinet structural, karena dari hasil penelitian belum dapat memaksimalkan kinerja pemerintahan.

5.2 SARAN

- a. Sebaiknya pembinaan kepegawaian diserahkan sepenuhnya kepada Sekda karena bukan jabatan politis. Bila pembinaan pegawai (mutasi) berakhir pada keputusan Walikota jelas ada unsur politiknya karena Walikota dan Wakil Walikota adalah jabatan politis.
- b. Bagi semua pegawai negeri sipil (PNS) harus bekerja secara maksimal agar memperoleh jabatan yang lebih baik sekaligus masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.